TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKENGON NOMOR 60/PID.SUS.LH/2017/PN.TKN TENTANG TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR

SKRIPSI

Oleh:

Devi Rahma Diana

NIM. C03215012

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Devi Rahma Diana
NIM	: C03215012
Semester	: VIII
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 April 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

5FAFF711078726

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Devi Rahma Diana

NIM. C03215012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Devi Rahma Diana NIM. C03215012 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 April 2019

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Devi Rahma Diana NIM. C03215012 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Kamis tanggal 16 Mei 2019 dan dapat diterima selah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.	Drs. H. Sam 'un, M.Ag.
NIP. 197110212001121002	NIP. 195908081990011001
Penguji III	**Penguji IV**
Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M. Si.	Siti Tatmainul Qulub, M.Si.
NIP. 197809202009011009	NIP. 198912292015032007

Surabaya, 22 Mei 2019

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Devi Rahma Diana
NIM	: C03215012
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: devirahmadiana11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKENGON NOMOR 60/PID.SUS.LH/2017/PN.TKN TENTANG TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juni 2019

Penulis

(Devi Rahma Diana)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn tentang tindak pidana pembalakan liar dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn tentang tindak pidana pembalakan liar.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana pembalakan liar, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif .

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn setelah hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan dan memberatkan majelis hakim memutus terdakwa yaitu melakukan tindak pidana pembalakan liar dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembalakan liar menurut hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku adalah hukuman *jarīmah ta'zīr* yaitu berupa hukuman kawalan atau penjara dan hukuman harta yakni *gharāmah* (ganti rugi/denda). Sedangkan keputusan hakim dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa belum sesuai karena dalam hal ini hakim memutus pidana denda melanggar ketentuan batas minimum pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 yang ancaman hukuman sudah ditentukan batas minimal dan maksimalnya, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada para penegak hukum hendaknya lebih aktif dan tegas dalam memberantas tindak pidana pembalakan liar dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 untuk memberikan keadilan dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pembalakan liar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II *JARĪMAH TA'ZĪR*, *JARĪMAH HIRĀBAH* DAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DALAM HUKUM POSITIF
A. *Jarīmah Ta'zīr* 22
1. Pengertian Tindak Pidana atau *Jarīmah* 22
2. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr* 23
3. Dasar Hukum *Ta'zīr* 24
4. Unsur-Unsur *Ta'zīr* 27
5. Macam-macam Sanksi Hukum *Jarīmah Ta'zīr* 28
6. Tujuan dan Syarat-syarat *Ta'zīr* 32
7. Hukum Sanksi *Ta'zīr* 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Jarīmah Hirābah* 36

C. Tindak Pidana Pembalakan Liar dalam Hukum Positif 38

BAB III DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKENGON NOMOR 60/PID.SUS.LH/2017/PN.TKN TENTANG TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR

A. Identitas Terdakwa 44

B. Deskripsi Kasus 45

C. Landasan Hukum Hakim 61

D. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan 66

E. Amar Putusan Hakim 67

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKENGON NOMOR 60/PID.SUS.LH/2017/PN.TKN TENTANG TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR

A. Analisis Hukum Positif 70

B. Analisis Hukum Pidana Islam 82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 89

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan dan merupakan suatu bagian dari alam. Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.[1]

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.[2]

Indonesia memiliki hutan seluas kurang lebih 144 juta ha, hanya 118 juta ha yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu diperinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta ha, hutan lindung seluas 39,9 juta ha, serta hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta ha.

Apabila hutan seluas itu dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akan memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Namun berdasarkan data yang dikeluarkan oleh organisasi PBB, yaitu *Food and Agriculture Organization (FAO)* pada tahun 1991 dikemukakan bahwa kerusakan hutan di Indonesia untuk kepentingan industri

[1] Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* , (Jakarta: Sinar Grafika 2008), 1.
[2] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluas 1. 314. 700 ha per tahun. Apabila dipresentasikan, kerusakan rata-rata 1,2% per tahun. Hal ini dapat diperkirakan dalam waktu kurang dari 84 tahun hutan tropis Indonesia akan habis.

Rusaknya hutan seluas itu disebabkan karena banyaknya orang yang melakukan penebangan dan pencurian kayu di kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan produksi, maupun hutan lainnya. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan hutan oleh para penebang dan pencuri kayu, perlu dilakukan penegakan hukum secara konsekuen terhadap para pelaku tanpa memandang suku, agama, maupun kedudukan sosialnya, karena semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).[3]

Banyak upaya berupa larangan dan ancaman hukumannya yang ditetapkan oleh pemerintah bagi seseorang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran berupa pembalakan liar. Akan tetapi masih saja sebagian manusia tidak menghiraukan larangan-larangan tersebut sehingga mereka tetap melakukan pembalakan liar di kawasan hutan lindung. Masalah pembalakan liar merupakan masalah utama di sektor kehutanan. Pembalakan liar hanya akan mengakibatkan hutan menjadi semakin gundul. Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.[4]

Keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan terbukti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur masalah lingkungan. Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan

[3] Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* , . . . 3.
[4] Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai permasalahan kehutanan berupa Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan kemudian mengalami perubahan hingga sekarang muncul Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 juga menetapkan sanksi minimum dan maksimum terhadap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka akan dikenai sanksi pidana atau sanksi denda dan sanksi administratif.

Menjaga kelestarian hutan bukan hanya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia, tetapi di dalam Islam juga mengatur tentang tata cara melindungi hutan. Islam bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, atau hubungan manusia dengan manusia saja, namun Islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Hal ini mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat agar terwujud lingkungan yang baik. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surah al-A'raf ayat 56.

وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.[5]

Ayat tersebut melarang secara tegas merusak bumi ini, karena dampak dari mengeksploitasi alam tanpa menjaga ekosistem yang ada bukan hanya

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menimbulkan bencana-bencana yang merugikan manusia saja, namun dampak kerusakan ini akan berakibat kepada lingkungan.[6]

Ketertarikan penulis untuk meneliti masalah dalam skripsi ini karena menurut penulis kasus dari Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn tentang pembalakan liar yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Dirwansyah Aman Tajek Bin M. Ali, perbuatan yang dilakukan terdakwa yakni menebang pohon dan mengolah kayu dalam wilayah hutan lindung. Terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu di 9 (sembilan) titik koordinat tunggul kayu jenis pinus, dengan tujuan untuk bahan pembuatan rumah. Perbuatan terdakwa diketahui anggota PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH Wilayah II Aceh ketika sedang melakukan kegiatan operasi penertiban peredaran hasil hutan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Perbuatan terdakwa melanggar pasal 82 ayat (1) huruf c Jo pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Majelis hakim memutuskan terdakwa dengan dakwaan alternatif ketiga dari penuntut umum, yakni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana denda tersebut kurang tepat, karena hakim dalam menentukan denda di bawah minimum dan tidak sesuai dengan ketentuan ancaman denda pada pasal yang digunakan. Mengingat dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol. 10* , (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia Nomor 18 tahun 2013 ancaman hukuman sudah ditentukan batas minimal dan maksimalnya, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Memang dalam penjatuhan hukuman, hakim memiliki kebebasan dan hak otoritas dalam menentukan berat ringannya hukuman, akan tetapi hakim tidak seharusnya mengesampingkan aturan yang sudah dibuat Undang-undang karena Undang-undang sudah menentukan ancaman hukuman secara tertulis (formal).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 10, pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Akan tetapi walaupun sudah lama dikenal namun pidana denda di Indonesia ini masih tergolong miskin, hal ini merupakan refleksi dari kenyataan bahwa masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa pidana denda adalah pidana yang paling ringan.

Pidana denda akan selalu menjadi pertimbangan oleh penegak hukum, terutama hakim dalam memutus perkara pidana. Namun pidana denda seharusnya dapat dirasakan sifat penderitaannya bagi mereka yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhinya.[7] Pidana denda diharapkan pula dapat membebaskan rasa bersalah kepada terpidana dan sekaligus memberikan kepuasan kepada pihak korban.

Meskipun pidana denda bukan merupakan pidana pokok, namun eksistensinya harus benar-benar diterapkan secara jelas dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Jika Undang-undang telah memberi batas minimum dan maksimum mengenai jumlah denda, maka seharusnya diberlakukan sesuai ketentuan Undang-undang demi menjaga asas legalitas.

Apabila ditinjau dari hukum pidana Islam, maka perbuatan pembalakan liar telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*jarīmah*). Akan tetapi tindak pidana ini di dalam hukum Islam sendiri tidak disebutkan secara jelas tentang hukuman bagi seseorang atau kelompok yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah (pembalakan liar). Jadi secara tidak langsung hukuman untuk pelanggaran ini masuk ke dalam ranah hukuman *ta'zīr.*

Dalam hukum pidana Islam, denda atau *diyāt* juga merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zīr. Ta'zīr* menurut bahasa adalah *ta'dīb*, yang artinya memberi pelajaran. Hukum *ta'zīr* adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam al-Qur"an dan hadis yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Menurut hukum Islam, pelaksanaan hukum *ta'zīr* diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hukum *ta'zīr* diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan *jināyah* atau kejahatan yang tidak atau belum

[7] Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syarat membayar *diyāt* sebagai hukuman ringan untuk menebus dosanya akibat dari perbuatannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dengan judul Skripsi "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn tentang tindak pidana Pembalakan Liar."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah ialah mengenali berbagai faktor penyebab timbulnya suatu masalah.[8] Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diindetifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana pembalakan liar.
2. Tindak pidana pembalakan liar dalam hukum Islam.
3. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn tentang tindak pidana pembalakan liar.
4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn tentang tindak pidana pembalakan liar.

[8] J. Supranto, MA, APU, *Motode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan :

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn tentang tindak pidana pembalakan liar.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn tentang tindak pidana pembalakan liar.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penulisan, maka penulis akan memfokuskan pada beberapa masalah untuk diteliti lebih lanjut, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn tentang tindak pidana pembalakan liar ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN Tkn tentang tindak pidana pembalakan liar ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berangkat dari survey penulis di Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya, menunjukkan bahwa kajian mengenai topik ini sejauh yang penulis ketahui sampai saat ini belum ditemukan. Namun berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang membahas tema yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis Yofik Aprianto, 2017 : *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor: 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang Illegal Logging di Tapanuli Tengah*. Inti dari skripsi tersebut yaitu membahas tentang dasar pertimbangan hukum hakim mengenai tindak pidana *Illegal Logging* yang seharusnya diberikan hukuman yang maksimal yaitu menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. *Illegal Logging* atau dalam hal ini dikategorikan sebagai pencurian aset milik negara yaitu pembalakan hutan termasuk dalam ketegori hukuman *jarīmah ta'zīr* dan tidak ada ketentuan nash yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana *Illegal Logging*, sehingga dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjatuhkan hukuman diberikan sepenuhnya kepada hakim atau dalam hal ini ulil amri.[9]

2. Skripsi yang ditulis Machrus Afandi, 2018 : *Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Sudi Putusan Nomor: 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb)*. Inti dari skripsi tersebut yaitu membahas tentang dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pembalakan liar adalah tuntutan jaksa penuntut umum yakni pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan hakim memutuskan pada tindak pidana tersebut dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Menurut penulis, putusan hakim ini dinilai kurang memberikan suatu ketegasan, keseriusan hukum yang dapat menjerat pelakunya dengan hukuman yang berat sehingga menimbulkan efek jera. Hukuman ini dirasa begitu ringan untuk tindak pidana pembalakan liar *(Illegal Logging)* yang dilakukan oleh terdakwa dan belum tentu menjamin bagi pelaku untuk tidak

[9] Yofik Aprianto, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor: 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang Illegal Logging di Tapanuli Tengah"* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengulanginya di masa yang akan datang terbukti dengan adanya kasus pembalakan liar yang terjadi setiap tahun. [10]

3. Skripsi yang ditulis Wahyu Laily Syafaah, 2018 : *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secata Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 57/Pid.Sus/2017/PN.Btg)*. Inti dari skripsi tersebut yaitu membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, yaitu hakim salah menafsirkan pasal dan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan, karena penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah merupakan suatu hal yang sangat merugikan negara, oleh karena itu seharusnya putusan yang diberikan oleh hakim merujuk kepada pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013.[11]

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, di sini penulis ingin menunjukan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn tentang tindak pidana pembalakan liar dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap

[10] Machrus Afandi, *"Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Sudi Putusan Nomor: 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb)"* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

[11] Wahyu Laily Syafaah, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara Tidak Sah (Studi Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2017/PN.Btg)"* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn tentang tindak pidana pembalakan liar.

Penulis mengkaji tindak pidana tersebut dalam putusan Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn sebab dalam putusan tersebut hakim memberikan sanksi denda terhadap terdakwa di bawah ketentuan minimum dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013.

Letak perbedaan pembahasan skripsi ini dengan pembahasan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan studi putusan yang membahas mengenai pertimbangan hukum hakim yang kurang memperhatikan ketentuan pasal dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 dan meninjau dari segi hukum pidana Islam. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana perusakan hutan pada umumnya dan tindak pidana pembalakan liar lebih khususnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.[12] Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn tentang tindak pidana pembalakan liar.

[12] Tim Penyusun Fakultas Syari"ah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: t.p, t.t), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn tentang tindak pidana pembalakan liar.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan acuan untuk referensi penelitian atau kajian ilmiah tentang eksistensi pemberantasan kasus pembalakan liar.
2. Aspek terapan (praktis), dapat dijadikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembalakan liar serta dapat dijadikan masyarakat khususnya para pemerintah maupun korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan hasil hutan dengan sebagaimana mestinya agar tidak melakukan tindak pidana pembalakan liar.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman terhadap skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tinjauan Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih *jināyah*, yaitu segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah perbuatan dilarang (*jarīmah*) dan hukumannya yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci dalam al-Qur‟an dan hadis.[13] Sementara menurut Abdul Qadir Audah, pengertian dari hukum pidana Islam atau *jināyah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.[14]

2. Tindak Pidana Pembalakan Liar

Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.[15] Tindak pidana tersebut sudah melanggar Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan kemudian mengalami perubahan hingga sekarang muncul Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam hal dicantumkannya definisi operasional di atas, diharapkan memberikan deskripsi yang lebih jelas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn tentang tindak pidana Pembalakan Liar.

---

[13] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.
[14] Ibid.
[15] Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum. Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang besifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.

Suatu penelitian dianggap sebagai karya tulis ilmiah apabila di dalamnya memuat metodologi. Istilah metodologi dapat dimaknai sebagai pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu pengetahuan yang bersangkutan, atau penjelasan tentang tata cara dan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai suatu tujuan penelitian.[16]

Sejalan dengan ketentuan di atas, maka penulisan ini perlu dan harus menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang digunakan adalah Studi kepustakaan *(library research)* [17] merupakan metode tunggal yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif. Yang mana bahan atau data yang akan dicari disesuaikan terlebih dahulu dengan tipe dan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

   Dalam studi kepustakaan penulis mengumpulkan bahan dari studi putusan Pengadilan Negeri Takengon yakni mengenai tindak pidana

[16] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 19.
[17] Ammirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembalakan liar dalam studi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn.

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang diperlukan adalah data yang terkait dengan sumber data primer dan sumber data sekunder yang menjelaskan tentang tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn tentang tindak pidana Pembalakan Liar.

3. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah darimana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.[18] Sumber primer dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn yang diperoleh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap

[18] Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber primer.[19] Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian para ahli, pendapat para ahli hukum yang berupa literatur buku maupun jurnal yang berhubungan dengan masalah tindak pidana pembalakan liar, serta sumber dari internet dan media massa lainnya, antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
3) Buku karya Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
4) Buku karya Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
5) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data berarti mencatat peristiwa. [20] Untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, digunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis. [21] Dalam hal ini Direktori Putusan Pengadilan Negeri

[19] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* . . . 23.
[20] J. Supranto, MA, APU, *Motode Penelitian Hukum dan Statistik*, . . . , 23.
[21] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Takengon Nomor: 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dasar hakim tentang putusan kasus pembalakan liar.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik menggali data dengan cara menelaah buku-buku dan literatur-literatur.[22] Teknik ini digunakan untuk memperoleh data teori tentang tindak pidana pembalakan liar.

5. Teknik pengolahan data

Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah dikumpulkan dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[23]

b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis.[24] Seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum pidana, serta beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tindak pidana pembalakan liar.

c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis sejumlah data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan,[25] penguraian suatu pokok atas berbagai penelaahan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman berupa putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn, menggunakan dalil hukum

[22] Ibid.
[23] Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72.
[24] Ibid.
[25] Ibid,. 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah.

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.[26] Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dan tidak ada yang terlupakan.

Langkah selanjutnya setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas semua data yang ada untuk dikaji, disusun secara sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan Undang-undang yang berlaku. Kemudian data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori hukum pidana Islam, kemudian diaplikasikan pada variabel yang bersifat khusus dalam hal ini dasar putusan hakim dalam tindak pidana tersebut.[27]

[26] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 248.
[27] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* . . . 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn tentang tindak pidana pembalakan liar diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang pendahuluan, yaitu merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini akan menguraikan mengenai konsep hukuman dalam tindak pidana pembalakan liar, yakni *jarīmah ta'zīr* yang meliputi: pengertian tindak pidana atau *jarīmah*, pengertian *jarīmah ta'zīr*, dasar hukum *ta'zīr*, unsur-unsur *ta'zīr*, macam-macam sanksi hukuman *jarīmah ta'zīr*, tujuan dan syarat-syarat *ta'zīr* dan hukum sanksi *ta'zīr*. Kemudian menjelaskan mengenai *jarīmah hirābah* dan tindak pidana pembalakan liar dalam hukum positif.

Bab III, berisi tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn. Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus tindak pidana pembalakan liar dan dasar putusan hakim yang digunakan dalam putusan tersebut.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisa hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negeri Takengon Nomor: 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn tentang tindak pidana pembalakan liar.

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk Pengadilan Negeri Takengon dan lembaga penegak hukum terkait mengenai isi dari penulisan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JARĪMAH TA'ZĪR, *JARĪMAH HIRĀBAH* DAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DALAM HUKUM POSITIF

A. *Jarīmah Ta'zīr*

1. Pengertian Tindak Pidana atau *Jarīmah*

Istilah tindak pidana dalam hukum Islam, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih Islam disebut dengan "*jarīmah* atau *jināyah*". Adapun definisi dari *jarīmah* menurut Imam al-Mawardi sebagai berikut:

مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ عَنْهَابِحَدٍّأَوْ تَعْزِيْرٍ

Artinya: Segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *ḥad* atau *ta'zīr*.[1]

Abdul Qadir ,,Audah menyatakan:

فاَ لجَرِيْمَةُ اِذَنْ هِيَ اِتْيأَنُ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ مُعاَ قَبٍ عَلىَ فِعْلِهِ اَوْتَرْكِ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ التَّرْكُ مُعاَ قَبٌ عَلىَ تَرْكِهِ, اَوْهِيَ فِعْلٌ اَوْتَرْكٌ نَصَّتْ اَلشَّرِيْعَةُ عَلىَ تَحْرِيْمِهِ وَالْعِقاَ بِ عَلَيْهِ

Artinya: *Jarīmah* adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu.[2]

---

[1] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 11.

[2] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah dari *jināyah* adalah *jarīmah* yang berarti segala larangan yang diancam Allah dengan sanksi hukum yang ditentukan (*ḥad*) atau tidak ditentukan. Arti dari "segala larangan" dapat berupa perbuatan aktif melakukan tindakan yang dilarang atau perbuatan pasif, tidak melakukan tindakan yang diperintahkan. Hal ini menunjukkan bahwa istilah *jināyah* secara operasional identik dengan istilah *jarīmah* yang mengandung pengertian tindakan yang dilarang dan diancam oleh hukum.[3]

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata "*syara'*" pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarīmah* apabila dilarang oleh *syara'*.[4]

Selanjutnya agama Islam menganggap sebagian perbuatan-perbuatan manusia itu merupakan tindak pidana *jarīmah* yang oleh karenanya dikenakan sanksi. Hal ini memelihara kemaslahatan masyarakat, serta memelihara peraturan-peraturan yang merupakan tiang berdirinya masyarakat yang kuat dan berakhlak sempurna.

2. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan

[3] Ibid., 17.
[4] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelakunya dikenai *ḥad* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyāt*.[5]

Dalam fiqh *jināyah, ta'zīr* merupakan bentuk *jarīmah* yang sanksi hukumnya ditentukan penguasa. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada *jarīmah ta'zīr* karena *jarīmah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap maslahat pada suatu masa, bisa jadi tidak pada waktu lain. Demikian pula sesuatu yang dianggap maslahat di tempat tertentu, tetapi belum tentu di tempat lain. Perbuatan itu dianggap sebagai *jarīmah* karena bertentangan dengan kemaslahatan umum, tetapi tidak dianggap sebagai *jarīmah* lagi kalau kemaslahatan umum mengehendaki demikian. Oleh karena itu *jarīmah ta'zīr* sering disebut dengan *jarīmah* kemaslahatan umum. Dalam menangani kasus *jarīmah* ini hakim diberikan kebebasan berijtihad untuk menentukan vonis kepada pembuat *jarīmah*, sesuai dengan jenis *jarīmah* dan keadaan pelakunya.[6]

3. Dasar Hukum *Ta'zīr*

Pada *jarīmah ta'zīr* al-Qur"an dan hadis tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *jarīmah* maupun hukumannya.[7] Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarīmah ta'zīr* adalah *at- ta'zīr*

[5] Zainuddin, Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129.
[6] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, . . . 75.
[7] Jaih Mubarok, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yadūr ma'a mashlahah artinya, hukum *ta'zīr* didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Menurut Syarbini Al-Khatib, bahwa ayat al-Qur"an yang dijadikan landasan adanya *jarīmah ta'zīr* adalah surah al-Fath ayat 8-9 yang artinya:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Artinya: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.[8]

لِتُؤْمِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً

Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.[9]

Dari terjemahan tersebut, A. Hasan menterjemahkan: *watu'azziruhu* sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan: dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.

Adapun Hadis yang dijadikan dasar adanya jarimah *ta'zīr* adalah sebagai berikut:

1. Hadis Nabi yang artinya "Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwasannya Nabi Saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan".[10]

---

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, . . . 838.
[9] Ibid.
[10] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hadis Nabi yang artinya "Dari Abu Burdah Al-Anshari, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Swt.[11]
3. Hadis Nabi yang artinya "Dari Aisyah RA. Bahwa Nabi Saw bersabda: Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarīmah-jarīmah ḥudūd*".[12]

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zīr* dalam syariat Islam. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan *jarīmah ḥudūd*. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk *jarīmah ḥudūd* dan mana yang termasuk *jarīmah ta'zīr*. Menurut Al-Kahlani, ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarīmah ḥudūd* adalah zina, *qadzaf*, meminum *khamr*, pemberontakan, murtad, pencurian dan perampokan. Selain dari *jarīmah-jarīmah* tersebut, termasuk *jarīmah ta'zīr* meskipun ada juga beberapa *jarīmah* yang diperselisihkan oleh para fuqaha, di antaranya mengenai *liwath* (homoseksual atau lesbian). Dan

[11] Ibid., 141.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zīr* yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.[13]

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk *jarīmah ḥudūd* dan *jarīmah ta'zīr,* antara lain tindakan Sayyidina Umar bin Khaththab ketika melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih. Setelah ditelentangkan, ia baru mengasah pisau. Khalifah Umar mencambuk orang itu dan berkata : "Asahlah dulu pisau itu".[14]

4. Unsur-Unsur *Ta'zīr*

Suatu perbuatan dianggap *jarīmah* apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua *jarīmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* dan berbeda antara *jarīmah* yang satu dengan yang lain.[15] Unsur-unsur umum untuk *jarīmah* yaitu:

1. Unsur Formal

Yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai *jarīmah*. *Jarīmah* tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam nash.

[13] Ibid., 141-142.
[14] Ibid., 142.
[15] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, . . . 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khusus untuk *jarīmah ta'zīr*, harus ada peraturan dan Undang-undang yang dibuat oleh penguasa.

2. Unsur Material

Unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk *jarīmah*, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Contohnya dalam *jarīmah* khamr unsur materialnya yaitu meminum sesuatu yang memabukkan.[16]

3. Unsur Moral

Unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat *jarīmah*. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang telah baligh, sehat akal, dan ikhtiar (berkebebasan berbuat). Wahbah az-Zuhaili yang mengutip dari Raddul Muhtār memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman *ta'zīr* yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang mukmin maupun orang kafir.[17]

5. Macam-macam Sanksi Hukum *Jarīmah Ta'zīr*

Hukuman-hukuman *ta'zīr* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu

[16] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, . . . 84-85.
[17] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj. dari al-Fiqh al-Islami wa Dilalatuhu), jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 532.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarīmah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zīr* antara lain :

1. Hukuman Mati

   Pada dasarnya menurut syari"at Islam, hukuman *ta'zīr* adalah untuk memberikan pengajaran *(ta'dīb)* dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zīr* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqaha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, *residivis* yang berbahaya. Namun menurut sebagian fuqaha yang lain, di dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ada hukuman mati.[18]

2. Hukuman Jilid

   Dikalangan fuqaha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zīr*. Menurut pendapat yang terkenal dikalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zīr* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarīmah*. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *jarīmah ta'zīr* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.

[18] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, . . . , 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan di kalangan mazhab Syafi'ī ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa hukuman jilid dalam *ta'zīr* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa *ta'zīr* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarīmah ḥudūd*.[19]

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga diantaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'ī diatas. Pendapat keempat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan *jarīmah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jarīmah* lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman *jarīmah* lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zīr* tidak boleh lebih dari 10 kali.[20]

3. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat beberapa ulama menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarīmah* zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya

[19] Ibid., 307.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan *jarīmah-jarīmah* yang berbahaya.

4. Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam *jarīmah* gangguan keamanan *(hirābah),* dan untuk *jarīmah* ini hukuman tersebut merupakan hukuman *ḥad* . Akan tetapi untuk *jarīmah ta'zīr* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari.[21]

5. Hukuman Ancaman *(Tahdīd)* , Teguran *(Tanbīh)* dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zīr*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.[22]

---

[21] Ibid., 314.
[22] Ibid., 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Hukuman Pengucilan *(al-Ḥajru)*

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zīr* yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umaiyah.[23]

7. Hukuman Denda *(al-Gharāmah)*

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari"at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.[24]

6. Tujuan dan Syarat-syarat *Ta'zīr*

Di bawah ini tujuan diberlakukannya sanksi *ta'zīr*, yaitu sebagai berikut :

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarīmah*.
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarīmah* dikemudian hari.

[23] Ibid., 314.
[24] Ibid., 316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kuratif *(iṣlāh). Ta'zīr* harus membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.[25]

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.

Ta'zīr berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau menganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik berbuat dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zīr* agar tidak mengulangi perbuatannya.

7. Hukum Sanksi *Ta'zīr*

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi *ta'zīr*. Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, *ta'zīr* hukumnya wajib sebagaimana *ḥudūd* karena merupakan teguran yang diisyaratkan

[25] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya.

2. Menurut madzhab Syafi"i, *ta'zīr* hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak *adami*.
3. Menurut madzhab Hanafiyah, *ta'zīr* hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak *adami*. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam berpendapat, "Apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum *ta'zīr* berkenan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan".[26]

Ta'zīr dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran. Oleh karena itu, keringanan dalam cambukan hanya terdapat pada jumlahnya, bukan meniadakannya sama sekali.

Penetapan sanksi *ta'zīr* dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan saksi. Kesaksian dari kaum perempuan bersama

[26] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* . . . 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum laki-laki dibolehkan, namun tidak diterima jika saksi dari kaum perempuan saja.

Selain imam atau hakim, orang yang berhak memberikan sanksi *ta'zīr* kepada pelanggar hukum *syar'i* adalah ayah atau ibu untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Para pemberi sanksi itu tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa si pelanggar hukum, kecuali imam atau hakim.

Menurut imam Al-Syafi"i dan Abu Hanifah, pemberian sanksi *ta'zīr* oleh selain penguasa harus terikat dengan jaminan keselamatan. Karena mendidik dan memberi peringatan bagi selain imam tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh imam yang memang ditugaskan oleh syariat. Hal ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah r.a yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Imam (penguasa pemerintah) adalah perisai. Dari belakangnya, musuh-musuh diperangi. Jika imam itu memerintah dengan taqwa kepada Allah SWT dan ia betindak adil, maka baginya pahala; dan jika ia memerintah dengan selain taqwa, maka baginya dosa dari pemerintahnya."

Maksud dilakukannya *ta'zīr* adalah agar si pelaku mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilarangnya. Pelaksanaan sanksi *ta'zīr* bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi *ḥudūd*. Adapun orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majikan terhadap budaknya, hanya terbatas pada sanksi *ta'zīr*, tidak sampai kepada sanksi *ḥudūd*.[27]

B. *Jarīmah Hirābah (al- Hirābah)*

Dalam Ensiklopedi Islam disebut bahwa *al- Hirābah* adalah aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan dan agama. Abdul Qadir „Audah mengatakan bahwa perbedaan mendasar antara pencurian dan perampokan (*hirābah*) adalah bahwa dalam pencurian unsur utamanya adalah pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi, sedangkan dalam *hirābah* unsur utamanya adalah aksi kekerasan, baik mereka mengambil harta maupun tidak.[28]

Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku *hirābah* terdapat beberapa syarat, yakni :

a. Mukallaf;
b. Pelaku bersenjata;
c. Lokasi jauh dari keramaian; dan
d. Tindakan dilakukan terang-terangan.[29]

Menurut „Audah, *hirābah* dapat terjadi dengan mempergunakan senjata atau tidak, dilakukan di desa atau di kota, ataupun di jalanan umum. Menurut

[27] Ibid,. 147.
[28] Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 157.
[29] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam, . . .* , 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayid Sabiq termasuk di dalamnya aksi penculikan terhadap anak kecil, para penguasa, para wanita dan aksi permusuhan pertanian dan peternakan masyarakat. Sedang menurut ulama mazhab Syafi'i *hirābah* harus bertujuan mengambil harta atau membunuh dengan dukungan kekuatan, sementara orang yang terkena aksi tidak bisa ditolong.[30]

Dalam penerapan hukuman *jarīmah hirābah*, para ulama berbeda pendapat. Ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan harus secara berurut, sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan. Dalam mengurut hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukanpun para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama mazhab Hanafi, jika pelaku hanya merampas harta, hukumannya potong tangan dan kaki secara silang, bila sampai membunuh hukumannya dibunuh juga, jika membunuh dan merampas hakim bebas memilih hukumannya, apabila hanya menakut-nakuti atau mengganggu keamanan saja, maka hukumannya dipenjara dan hukuman *ta'zīr*.

Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, apabila pelaku hanya mengambil harta harta, maka hukumannya potong tangan dan kaki secara silang. Jika membunuh, hukumannya juga dibunuh tetapi tidak disalib. Jika membunuh dan mengambil harta, hukumannya dibunuh dan disalib. Apabila mengganggu keamanan, hukumannya dibuang ditempat kediamannya.

Adapun menurut ulama mazhab Maliki, penerapan hukuman diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim setelah di

[30] Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, . . . , 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarahkan dengan para ahli fikih dan pihak-pihak terkait, dengan syarat hakim tersebut harus memilih yang terbaik.[31]

C. Tindak Pidana Pembalakan Liar dalam Hukum Positif

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1967, hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon (yang ditumbuhi pepohonan) yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya dan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.[32]

Sedangkan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.[33]

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu :

1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yang disebut tanah hutan;
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna;
3. Unsur lingkungan; dan
4. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah),

[31] Ibid., 158-159.
[32] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
[33] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pohon, flora dan fauna beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Adanya penetapan pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah (c.q menteri kehutanan) itu kedudukan yuridis hutan menjadi kuat. Ada 2 (dua) arti penting penetapan pemerintah tersebut, yaitu:

1. Agar setiap orang tidak dapat sewenang-wenang untuk membabat, menduduki, dan atau mengerjakan kawasan hutan; dan
2. Mewajibkan kepada pemerintah (c.q menteri kehutanan) untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan.

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil.[34]

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan dan menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air dan kesuburan tanah. Hutan juga mempunyai manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya dan ekonomi. Karena beberapa alasan tersebut sehingga masyarakat harus mengelola, melindungi dan memanfaatkan hutan secara seimbang demi kesejahteraan bangsa Indonesia, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.[35]

---

[34] Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* , . . . 41.
[35] Ibid,. 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila kerusakan hutan terjadi terus-menerus dapat mengakibatkan bencana yang menelan korban harta dan jiwa yang tidak sedikit, seperti musibah kebakaran, banjir dan tanah longsor pada musim hujan dan lain sebagainya. Kejahatan kehutanan sering terjadi akibat kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga hutan. Kejahatan yang sering dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab seperti kegiatan penebangan liar, pembalakan lahan dan pengangkutan maupun penjualan hasil hutan tanpa disertai dokemen yang sah.

Di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa bumi dan air, dan semua kekayaan alam yang ada digunakan untuk keperluan rakyat. Sehingga pemerintah harus menyikapi setiap kerusakan yang terjadi, karena pemerintah disamping menjaga kedaulatan alam secara fisik juga harus menjaga kedaulatan alam berupa kelestarian lingkungan.[36]

Keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan terbukti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur masalah lingkungan. Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai permasalahan kehutanan berupa Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan kemudian mengalami perubahan hingga sekarang muncul Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 juga menetapkan sanksi minimum dan maksimum terhadap orang perseorangan

[36] Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1977), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka akan dikenai sanksi pidana atau sanksi denda dan sanksi administratif.

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan :

1. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
2. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
4. Meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.[37]

Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan adalah pembalakan liar. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Pemanfaatan hasil hutan kayu merupakan kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan

[37] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.[38]

Salah satu rangkaian kegiatan dalam pembalakan liar adalah pengangkutan hasil hutan, yang mana bertujuan untuk memindahkan hasil hutan tersebut ke tempat lain sehingga meningkatkan daya guna dan nilai.[39] Komoditas hasil hutan kayu yang sudah masuk pasar tidak dapat diketahui asal usulnya antara kayu yang berasal dari hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi atau dari hutan hak, kebun, pekarangan atau lahan rakyat, serta tidak dapat dibedakan antara kayu yang diperoleh secara legal dengan kayu yang didapat secara illegal karena tidak ada tanda, label, surat atau sertifikat yang dapat membedakannya. Oleh sebab itu, setiap kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu harus disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Legalitas komoditas hasil hutan kayu terakhir kali dapat diketahui pada saat kayu tersebut diangkut dari hutan ke alamat tujuan, karena pada saat pengangkutan tersebut harus disertai bersama-sama dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 juga menerangkan bahwa "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Jika larangan ini dilanggar maka dapat

[38]Ibid.
[39] Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.0000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Apabila yang melakukan kejahatan korporasi dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).[40]

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil hutan kayu dikatakan sah atau legal apabila pada saat diangkut disertai bersama-sama dengan SKSHH dan dikatakan tidak sah atau ilegal apabila pada saat pengangkutan tanpa disertai bersama-sama dengan SKSHH. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Kegiatan penatausahaan hasil hutan diantaranya yaitu pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan. SKSHH hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan. Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima.[41]

---

[40] Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 88 ayat 1 dan 2.

[41] Pasal 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKENGON NOMOR 60/PID.SUS.LH/2017/PN.TKN TENTANG TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR

A. Identitas Terdakwa dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	:	Dirwansyah Aman Tajek Bin M Ali
Tempat Lahir	:	Bale Nosar
Umur/Tanggal Lahir	:	41 Tahun/ 1 Juli 1975
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah
Agama	:	Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pekerjaan : Petani[1]

B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pembalakan Liar dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn

Dalam skripsi ini akan dijelaskan bagaimana terungkapnya terdakwa melakukan tindak pidana pembalakan liar dan dengan cara apa kejadian tindak pidana pembalakan liar tersebut, isi pokok dari kasus tindak pidana pembalakan liar ini adalah:

Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, di Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa Dirwansyah Aman Tajek bin M. Ali yang beralamat di Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan Nomor Perkara 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn dengan dakwaan alternatif: ketiga diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

[1]Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor:60/Pid.Sus-LH/2017/PN.Tkn", https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/af014a391e300785a2b4cb5923596cfc , diakses pada 16 Februari 2019, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.[2]

Berawal dari adanya informasi masyarakat di Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah kepada Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II Aceh (selanjutnya disebut sebagai UPTD KPH WIL II Aceh) yang menyebutkan tentang adanya penebangan dan pengolahan kayu di wilayah hutan lindung Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, kepala UPTD KPH WIL II Aceh kemudian memerintahkan kepada beberapa orang anggota PAMHUT Resort Pengelolaan Hutan Lut Tawar pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II Aceh (selanjutnya disebut sebagai PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH Wilayah II Aceh) termasuk saksi Syalwa Bin Halid dan saksi Hairul Anwar Bin M. Ali untuk melakukan operasi penertiban peredaran hasil hutan di lokasi tersebut.

Pada saat saksi Syalwa dan saksi Hairul serta beberapa orang anggota PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH wilayah II Aceh lainnya melakukan pemeriksaan di wilayah hutan lindung Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Rahmat dan saksi Sahwin (dilakukan penuntutan terpisah) ketika sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi tersebut, yang mana ketika ditanyakan perihal izin penebangan dan pengolahan kayu di wilayah hutan lindung oleh anggota PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH

[2] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah II Aceh terhadap para terdakwa, saksi Rahmat dan saksi Sahwin justru menyerahkan 1 (satu) buah surat keterangan pengolahan kayu limbah Nomor 06/SKPKL/BLN/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal pengolahan kayu limbah di wilayah Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

Selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Rahmat dan saksi Sahwin, saksi Syalwa dan saksi Hairul Anwar serta beberapa orang anggota PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH wilayah II Aceh lainnya juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat pemotong kayu *(chainshaw)* merek Melano warna oranye putih dan 1 (satu) buah parang pemotong yang digunakan oleh saksi Rahmat dan saksi Sahwin untuk mengolah kayu hasil penebangan, serta 30 (tiga puluh) keping papan kayu olahan jenis kayu pinus mercusi dan 20 (dua puluh) batang kayu olahan berukuran 2x3x4 meter jenis kayu pinus mercusi yang merupakan hasil olahan kayu yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Rahmat dan saksi Sahwin.

Terdakwa, saksi Rahmat dan saksi Sahwin telah melakukan penebangan dan pengolahan kayu di 9 (sembilan) titik koordinat tunggul kayu jenis pinus mercusi di wilayah hutan lindung Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah (Berdasarkan pengukuran dan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat berupa GPS *(Global Positioning System)* merek garmin montana 650 warna hitam buatan Amerika), yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- : 04°34“48,2” LU

  : 096°56“44,9” BT

- : 04°34“47,9” LU

  : 096°56“45,0” BT

- : 04°34“47,7” LU

  : 096°56“44,8” BT

- : 04°34“47,1” LU

  : 096°56“44,7” BT

- : 04°34“46,9” LU

  : 096°56“44,8” BT

- : 04°34“46,8” LU

  : 096°56“44,6” BT

- : 04°34“46,4” LU

  : 096°56“44,0” BT

- : 04°34“46,7” LU

  : 096°56“43,6” BT

- : 04°34“46,9” LU

  : 096°56“43,1” BT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa, saksi Rahmat dan saksi Sahwin melakukan penebangan dan pengolahan kayu di 9 (sembilan) titik koordinat tunggul kayu jenis pinus mercusi di wilayah hutan lindung Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dengan cara saksi Rahmat terlebih dahulu menentukan pohon yang layak atau dapat diolah, setelah itu terdakwa dan saksi Rahmat menebang pohon tersebut dengan menggunakan *chainshaw* sampai tumbang, kemudian saksi Sahwin mengukur pohon yang sudah tumbang tersebut dengan mengunakan benang jagung yang sudah direndam di dalam oli bekas sepanjang 4 (empat) meter.[3]

Dalam tahapan-tahapan suatu persidangan di pengadilan, suatu kasus tindak pidana memerlukan alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.[4] Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut dalam kasus ini berupa:

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi, saksi ahli dan barang bukti sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi
   a. Saksi Syalwa Bin Halid

      Saksi Syalwa Bin Halid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar

[3] Ibid., 4-6.
[4] Bosar Z. Siregar, *KUHP dan KUHAP*, (Depok: Braja Pustaka, 2015), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pukul 13.00 WIB, saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmat Bin M Yakup dan saksi Syahwin Bin Abubakar karena bersama-sama dengan terdakwa telah melakukan penebangan dan pengolahan kayu di wilayah hutan lindung yang merupakan hutan pinus Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

Saksi bersama saksi Hairul Anwar Bin M Ali merupakan anggota PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH wilayah II Aceh bersama dengan rekan-rekannya yang berjumlah sekitar 21 (dua puluh satu) orang ketika sedang melakukan kegiatan operasi penertiban peredaran hasil hutan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah sedang melakukan patroli rutin di lokasi tersebut, saksi dan rekan-rekan mendapat laporan dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu dalam hutan lindung Kampung Bale Nosar, mendengar hal tersebut, kemudian mereka langsung datang ke lokasi yang dimaksud untuk menyelusuri kebenaran informasi tersebut.

Setiba di kawasan hutan lindung tersebut, mereka menemukan 2 (dua) orang, yaitu saksi Rahmat Bin M Yakup dan saksi Syahwin Bin Abubakar yang sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu di hutan pinus Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah bersama-sama dengan terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri. Kemudian saksi dan rekan-rekannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumpulkan saksi Rahmat Bin M Yakup dan saksi Syahwin Bin Abubakar dan menanyakan dokumen atau surat izin dari yang berwenang untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi tersebut dan setelah ditanyakan kepada saksi Rahmat Bin M Yakup dan saksi Syahwin Bin Abubakar, mereka menunjukan surat izin yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bale Nosar dan karena surat tersebut tidak sah kemudian saksi Rahmat Bin M Yakup dan saksi Syahwin Bin Abubakar tersebut diperiksa.

Setelah diperiksa yang masing-masing mereka memiliki tugas. Terdakwa dan saksi Rahmat Bin M. Yakup maupun saksi Syahwin Bin Abubakar melakukan penebangan dan pengolahan kayu terhadap pohon pinus yang masih berdiri tegak yang merupakan wilayah hutan lindung. Setelah diperiksa, kedua orang tersebut mengaku melakukan penebangan dan pengolahan kayu di hutan pinus Kampung Bale Nosar Kabupaten Aceh Tengah disuruh atau di perintahkan oleh terdakwa dengan tujuan untuk bahan pembuatan rumah terdakwa.

b. Saksi Hairul Anwar Bin M Ali

Saksi Hairul Anwar Bin M Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmat Bin M Yakup dan saksi Syahwin Bin Abubakar karena bersama-sama dengan terdakwa telah melakukan penebangan dan pengolahan kayu di wilayah hutan lindung yang merupakan hutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinus Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

Saksi bersama saksi Syalwa Bin Halid merupakan anggota PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH wilayah II Aceh bersama dengan rekan-rekannya yang berjumlah sekitar 21 (dua puluh satu) orang ketika sedang melakukan kegiatan operasi penertiban peredaran hasil hutan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah sedang melakukan patroli rutin di lokasi tersebut, saksi dan rekan-rekan mendapat laporan dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu dalam hutan lindung Kampung Bale Nosar, mendengar hal tersebut, kemudian mereka langsung datang ke lokasi yang dimaksud untuk menyelusuri kebenaran informasi tersebut.

Setiba di kawasan hutan lindung tersebut, mereka menemukan 2 (dua) orang, yaitu saksi Rahmat Bin M Yakup dan saksi Syahwin Bin Abubakar sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu di hutan pinus Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah bersama-sama dengan terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri. Kemudian saksi dan rekan-rekannya lalu mengumpulkan saksi Rahmat Bin M Yakup dan saksi Syahwin Bin Abubakar dan menanyakan dokumen atau surat izin dari yang berwenang untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi tersebut dan setelah ditanyakan kepada saksi Rahmat Bin M

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yakup dan saksi Syahwin Bin Abubakar, mereka menunjukan surat izin yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bale Nosar dan karena surat tersebut tidak sah kemudian saksi Rahmat Bin M Yakup dan saksi Syahwin Bin Abubakar tersebut diperiksa.

Setelah diperiksa yang masing-masing mereka memiliki tugas. Terdakwa dan saksi Rahmat Bin M Yakup maupun saksi Syahwin Bin Abubakar melakukan penebangan dan pengolahan kayu terhadap pohon pinus yang masih berdiri tegak yang merupakan wilayah hutan lindung. Bahwa setelah diperiksa, kedua orang tersebut mengaku melakukan penebangan dan pengolahan kayu di hutan pinus Kampung Bale Nosar Kabupaten Aceh Tengah disuruh atau diperintahkan oleh terdakwa dengan tujuan untuk bahan pembuatan rumah terdakwa.

c. Saksi Rahmat Bin M Yakup

Saksi Rahmat Bin M Yakup di bawah sumpah dan pokoknya menerangkan bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini, yaitu perkara terdakwa mengenai penebangan pohon dan pengolahan kayu di wilayah hutan lindung yang merupakan hutan pinus Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, anggota PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH wilayah II Aceh ketika sedang melakukan kegiatan operasi penertiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peredaran hasil hutan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah, telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi Syahwin Bin Abubakar karena telah melakukan penebangan dan pengolahan kayu di wilayah hutan lindung yang merupakan hutan pinus Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah bersama-sama dengan terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri saat anggota PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH wilayah II Aceh tiba di lokasi penebangan.

Saksi dan saksi Syahwin Bin Abubakar melakukan penebangan dan pengolahan kayu hutan pinus tersebut disuruh oleh terdakwa, yaitu dengan tujuan untuk bahan pembuatan rumah terdakwa. Mereka melakukan penebangan pohon pinus yang masih berdiri tegak dikawasan hutan lindung Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 9 (sembilan) batang pohon. Saksi dan terdakwa masing-masing memiliki tugas sendiri-sendiri.

Mereka melakukan penebangan pohon dengan cara memotong bagian pangkal pohon pinus mercusi yang masih berdiri tegak yang masih hidup dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk melano warna orange. Mereka dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu pohon pinus mercusi tidak disertai dengan surat izin ataupun dokumen yang sah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Saksi Syahwin Bin Abubakar

Saksi Syahwin Bin Abubakar di bawah sumpah dan pokoknya menerangkan bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini, yaitu perkara terdakwa mengenai penebangan pohon dan pengolahan kayu di wilayah hutan lindung yang merupakan hutan pinus Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, anggota PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH wilayah II Aceh ketika sedang melakukan kegiatan operasi penertiban peredaran hasil hutan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah, telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi Rahmat Bin M Yakup karena telah melakukan penebangan dan pengolahan kayu di wilayah hutan lindung yang merupakan hutan pinus Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah bersama-sama dengan terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri saat anggota PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH wilayah II Aceh tiba di lokasi penebangan.

Saksi dan saksi Hairul Anwar Bin M Ali melakukan penebangan dan pengolahan kayu hutan pinus tersebut disuruh oleh terdakwa, yaitu dengan tujuan untuk bahan pembuatan rumah terdakwa. Mereka melakukan penebangan pohon pinus yang masih berdiri tegak di kawasan hutan lindung Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 9 (sembilan) batang pohon. Saksi dan terdakwa masing-masing memiliki tugas sendiri-sendiri.

Mereka melakukan penebangan pohon dengan cara memotong bagian pangkal pohon pinus mercusi yang masih berdiri tegak yang masih hidup dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk melano warna orange. Mereka dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu pohon pinus mercusi tidak disertai dengan surat izin ataupun dokumen yang sah yang diterbitkan oleh pejabat yangberwenang.[5]

2. Keterangan Saksi Ahli yang diajukan JPU

   a. Ahli Anbiya Bin Ishaq, S.Hut

      Ahli Anbiya Bin Ishaq, S.Hut di bawah janji pada pokoknya menerangkan, bahwa Ahli merupakan Kepala BKPH (Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan) Gayo di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan KPH wilayah II Aceh yang bertugas membantu dan melaksanakan pengawasan perizinan di bidang kehutanan, perencanaan hutan, penatausahaan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, penyuluhan kehutanan dan pembinaan masyarakat sekitar hutan di wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan KPH

[5] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 60/Pid.Sus-LH/2017/PN.Tkn", . . . 15-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wilayah II Aceh yang mencakup 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.

Terhadap lokasi hutan pinus Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan peta lokasi yaitu merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 103/MenLHK-II/2015 tanggal 02 April 2015 tentang Perubahan atas Kepmenhut Nomor: SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh.

Setiap orang yang mengangkut kayu olahan yang merupakan hasil hutan diharuskan memiliki surat izin pengangkutan kayu olahan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh perjabat yang berwenang. Tidak ada aturan bagi setiap orang untuk memperoleh izin penebangan kayu yang berasal dari hutan lindung dikarenakan berdasarkan Undang-undang bahwa hutan lindung diperuntukan sebagai penyangga kehidupan, namun untuk kepentingan strategis nasional yang tidak dapat dihindari, kawasan hutan lindung dapat digunakan untuk kepentingan diluar kehutanan melalui proses izin pinjam pakai.

Terhadap Surat Keterangan Pengolahan Kayu Nomor 06/SPKPL/BLN/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Reje Bale Nosar atas nama Taratan Uhra yang dimiliki oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa dan saksi Rahmat Bin M Yakup serta saksi Syahwin Bin Abubakar dalam melakukan penebangan dan pengolahan kayu pohon pinus mercusi di kawasan hutan lindung adalah tidak sah karena Reje Bale Nosar tidak berwenang mengeluarkan izin penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan lindung serta Surat Reje Bale Nosar tersebut tidak pernah diberitahukan dan disampaikan kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

Menurut pendapat ahli, perbuatan terdakwa dan saksi Rahmat Bin M Yakup serta saksi Syahwin Bin Abubakar yang telah melakukan penebangan dan pengolahan kayu dalam kawasan hutan lindung yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB, di lokasi hutan pinus Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang adalah salah dan telah melanggar hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum ataupun Undang-undang yang berlaku.[6]

[6] Ibid., 21-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Barang Bukti
   a. 30 (tiga puluh) keping papan kayu olahan ukuran 4 (empat) meter dengan jenis kayu pinus mercusi;
   b. 20 (dua puluh) batang kayu olahan berukuran 2x3x4 meter dengan jenis kayu pinus mercusi;
   c. 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk melano warna orange;
   d. 1 (satu) buah parang pemotong kayu; dan
   e. 1 (satu) lembar surat keterangan pengolahan kayu asli Nomor 06/SPKPL/BLN/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Reje Bale Nosar atas nama Taratan Uhra.[7]

Bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa

   Terdakwa Dirwansyah Aman Tajek Bin M. Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, sekitar pukul 13.00 WIB anggota PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH wilayah II Aceh ketika sedang melakukan kegiatan operasi penertiban peredaran hasil hutan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmat Bin M Yakup dan saksi Syahwin Bin Abubakar yang melakukan penebangan dan pengolahan kayu di wilayah hutan lindung

[7] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merupakan hutan pinus Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah bersama-sama dengan terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri saat anggota PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH wilayah II Aceh tiba dilokasi penebangan.

Kemudian terdakwa menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib kepada Polres Aceh Tengah dan terdakwa memberikan keterangan bahwa ia sendiri yang menyuruh saksi Rahmat Bin M Yakup dan saksi Syahwin Bin Abubakar untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu hutan pinus untuk membantu bahan pembuatan rumah terdakwa. Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Bin M Yakup dan saksi Syahwin Bin Abubakar melakukan penebangan pohon pinus yang masih berdiri tegak dikawasan hutan lindung Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 9 (sembilan) batang pohon. Dan mereka masing-masing memiliki tugas sendiri-sendiri.

Mereka melakukan penebangan pohon dengan cara memotong bagian pangkal pohon pinus mercusi yang masih berdiri tegak yang masih hidup dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk melano warna orange. Mereka dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu pohon pinus mercusi tidak disertai dengan surat izin ataupun dokumen yang sah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Mereka hanya memiliki surat yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bale Nosar atas nama saudara Taratan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uhra untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu pohon pinus mercusi.[8]

C. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Takengon dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Pembalakan Liar dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang unsur-unsurnya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf c Jo pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, memiliki kandungan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "orang perorangan".

   Bahwa yang dimaksud "orang perorangan" mempunyai pengertian yaitu subyek hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana jika semua unsur dalam tindak pidana ini terpenuhi atau disebut sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana dalam Undang-undang tersebut dibedakan antara pelaku orang perorangan atau korporasi.

   Bahwa dipersidangan oleh penuntut umum telah dihadirkan terdakwa Dirwansyah Aman Tajek Bin M Ali, yang setelah diteliti tentang

[8] Ibid., 23-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa majelis hakim menemukan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa Dirwansyah Aman Tajek Bin M. Ali adalah orang perorangan yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana ini. Oleh karena itu menurut majelis hakim unsur tindak pidana "orang perorangan" telah terpenuhi.

2. Unsur "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian dengan sengaja secara yuridis berbeda dengan pengertian kesengajaan dalam bahasa sehari-hari karena kesengajaan dalam pengertian yuridis mencangkup tiga keadaan batin pelaku yaitu: kesengajaan sebagai maksud atau tujuan atau *opzet als oogmerk*, kesengajaan sebagai kepastian datangnya akibat atau *opzet bij zekerheids* dan kesengajaan sebagai kemungkinan datangnya akibat atau *dolus eventalis*.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa anggota PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH wilayah II Aceh yang sedang melaksanakan kegiatan operasi penertiban peredaran hasil hutan di wilayah Kabupaten Aceh telah menangkap saksi Rahmat Bin M Yakup dan saksi Syahwin Bin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abubakar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB, ketika mereka sedang melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di hutan pinus mercusi yang merupakan kawasan hutan lindung Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah bersama-sama dengan terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menyerahkan diri ke Polres Aceh Tengah.

Dari operasi penertiban tersebut, anggota PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH wilayah II Aceh menemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) keping papan kayu olahan ukuran 4 (empat) meter dengan jenis kayu pinus mercusi, 20 (dua puluh) batang kayu olahan berukuran 2x3x4 meter dengan jenis kayu pinus mercusi, 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk melano warna orange dan 1 (satu) buah parang pemotong kayu dimana mereka melakukan penebangan kayu dengan cara menebang atau merubuhkan pohon pinus yang masih hidup dengan menggunakan mesin *chainsaw* untuk memotong pada bagian pangkal pohon pinus hidup yang masih tegak, kemudian melangsir kayu yang telah diolah untuk kebutuhan bahan pembangunan rumah pribadi terdakwa.

Ahli Anbiya Bin Ishaq, S.Hut yang dihadirkan didepan persidangan di bawah sumpah memberikan pendapat bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Rahmat Bin M Yakup maupun saksi Syahwin Bin Abubakar yang telah melakukan penebangan dan pengolahan kayu dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kawasan hutan yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB, di lokasi hutan pinus mercusi dalam kawasan hutan lindung Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dimana lokasi hutan pinus Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan peta lokasi yaitu merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 103/MenLHK-II/2015 tanggal 02 April 2015 tentang perubahan atas Kepmenhut Nomor: SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Provinsi Aceh.

Bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sehingga surat keterangan pengolahan kayu Nomor: 06/SPKPL/BLN/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Reje Bale Nosar atas nama Taratan Uhra yang dimiliki oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Bin M Yakup maupun saksi Syahwin Bin Abubakar dalam melakukan penebangan dan pengolahan kayu pohon pinus mercusi di kawasan hutan lindung adalah tidak sah karena Reje Bale Nosar tidak berwenang mengeluarkan izin penebangan terhadap penebangan dalam kawasan hutan lindung serta surat keterangan pengolahan kayu oleh Reje Bale Nosar tidak sesuai dengan pemanfaatan dalam kawasan hutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lindung. Berdasarkaian uraian diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ”dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” telah terpenuhi.

3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Bahwa dalam unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila para terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana ini pun telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa anggota PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH wilayah II Aceh yang sedang melaksanakan kegiatan operasi penertiban peredaran hasil hutan di wilayah Kabupaten Aceh telah menangkap saksi Rahmat Bin M Yakup dan saksi Syahwin Bin Abubakar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB, ketika mereka sedang melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di hutan pinus mercusi yang merupakan kawasan hutan lindung Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah bersama-sama dengan terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menyerahkan diri ke Polres Aceh Tengah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari operasi penertiban tersebut, anggota PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH wilayah II Aceh menemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) keping papan kayu olahan ukuran 4 (empat) meter dengan jenis kayu pinus mercusi, 20 (dua puluh) batang kayu olahan berukuran 2x3x4 meter dengan jenis kayu pinus mercusi, 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk melano warna orange dan 1 (satu) buah parang pemotong kayu dimana mereka melakukan penebangan kayu dengan cara menebang atau merubuhkan pohon pinus yang masih hidup dengan menggunakan mesin *chainsaw* untuk memotong pada bagian pangkal pohon pinus hidup yang masih tegak, kemudian melangsir kayu yang telah diolah untuk kebutuhan bahan pembangunan rumah pribadi terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ketiga yaitu terdakwa bersama-sama antara terdakwa dan saksi Rahmat Bin M Yakup selaku operator/ sopir *chainsaw* melakukan penebangan kayu dengan cara menebang atau merubuhkan pohon pinus yang masih hidup dengan menggunakan mesin *chainsaw* untuk memotong pada bagian pangkal pohon pinus hidup yang masih tegak, sedangkan saksi Syahwin Bin Abubakar selaku kernet dengan sengaja melangsir kayu yang telah diolah. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur "turut serta" telah terpenuhi.[9]

D. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Kasus Tindak Pidana Pembalakan Liar dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan:

   Perbuatan terdakwa merugikan lingkungan hidup dengan merusak kawasan hutan lindung, selain itu perbuatan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

2. Hal-hal yang meringankan:

   Dalam perkara ini terdakwa terus terang mengakui perbuatannya. Di dalam persidangan terdakwa juga berlaku sopan. Saat persidangan juga terungkap bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.[10]

[9] Ibid., 29-32.
[10] Ibid., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Amar Putusan Hakim

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa adanya alat bukti di persidangan, maka majelis hakim yang dipimpin oleh Hj. Tuti Anggrainy, S.H sebagai hakim ketua majelis, Muhamad Adi Heriawan, S.H dan Edo Juniansyah, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, dengan memperhatikan pasal 12 huruf c Jo pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka amar putusan hakim Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dirwansyah Aman Tajek Bin M. Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dirwansyah Aman Tajek Bin M. Ali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 30 (tiga puluh) keping papan kayu olahan ukuran 4 (empat) meter dengan jenis kayu pinus mercusi.
   b. 20 (dua puluh) batang kayu olahan berukuran 2x3x4 meter dengan jenis kayu pinus mercusi.
   c. 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk melano warna orange.
   d. 1 (satu) buah parang pemotong kayu.
   e. 1 (satu) lembar surat keterangan pengolahan kayu asli Nomor 06/SPKPL/BLN/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang di tandatangani oleh Reje Bale Nosar atas nama Taratan Uhra.

   Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Rahmat Bin M. Yakup.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).[11]

[11] Ibid., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKENGON NOMOR 60/PID.SUS.LH/2017/PN.TKN TENTANG TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar

Hal yang paling terpenting dalam memutus perkara adalah kesimpulan atas fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk itu hakim harus bisa menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku berdasarkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dikenal 2 (dua) jenis tindak pidana , yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana tersebut mempunyai peraturan perundang-undangan masing-masing. Tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sering kita kenal dengan KUHP, sedangkan tindak pidana khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus, misalnya Undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-undang peradilan anak dan Undang-undang khusus lainnya.

Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai permasalahan kehutanan berupa Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan kemudian mengalami perubahan hingga sekarang muncul Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 juga menetapkan sanksi minimum dan maksimum terhadap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka akan dikenai sanksi pidana atau sanksi denda dan sanksi administratif.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, tindak pidana pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu baru dianggap sah apabila seseorang memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Pemanfaatan hasil hutan kayu merupakan kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.[1]

Dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/PN.Tkn tentang Pembalakan Liar yang dilakukan oleh terdakwa Dirwansyah Aman Tajek Bin M Ali, ada beberapa pertimbangan hakim, yaitu:

1. Menimbang bahwa oleh karena unsur dari pasal 12 huruf c Jo pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka

[1] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

2. Bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
4. Bahwa terdakwa telah di dakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif maka sampailah majelis hakim kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan fakta yang di dapat di persidangan, karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yuridis, menetapkan terdakwa telah melanggar pasal 12 huruf c Jo pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) . Sesuai dengan pemeriksaan persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur sebagai berikut:
   a. Unsur “orang perorangan”.

      Bahwa yang dimaksud “orang perorangan” mempunyai pengertian yaitu subyek hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana jika semua unsur dalam tindak pidana ini terpenuhi atau disebut sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana dalam Undang-undang tersebut dibedakan antara pelaku orang perorangan atau korporasi.

Bahwa dipersidangan oleh penuntut umum telah dihadirkan terdakwa Dirwansyah Aman Tajek Bin M Ali, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa majelis hakim menemukan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa Dirwansyah Aman Tajek Bin M Ali adalah orang perorangan yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana ini. Oleh karena itu menurut majelis hakim unsur tindak pidana "orang perorangan" telah terpenuhi.

b. Unsur "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian dengan sengaja secara yuridis berbeda dengan pengertian kesengajaan dalam bahasa sehari-hari karena kesengajaan dalam pengertian yuridis mencangkup tiga keadaan batin pelaku yaitu: kesengajaan sebagai maksud atau tujuan atau *opzet als oogmerk*, kesengajaan sebagai kepastian datangnya akibat atau *opzet bij zekerheids* dan kesengajaan sebagai kemungkinan datangnya akibat atau *dolus eventalis*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa anggota PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH wilayah II Aceh yang sedang melaksanakan kegiatan operasi penertiban peredaran hasil hutan di wilayah Kabupaten Aceh telah menangkap saksi Rahmat Bin M Yakup dan saksi Syahwin Bin Abubakar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB, ketika mereka sedang melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di hutan pinus mercusi yang merupakan kawasan hutan lindung Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah bersama-sama dengan terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menyerahkan diri ke Polres Aceh Tengah.

Dari operasi penertiban tersebut, anggota PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH wilayah II Aceh menemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) keping papan kayu olahan ukuran 4 (empat) meter dengan jenis kayu pinus mercusi, 20 (dua puluh) batang kayu olahan berukuran 2x3x4 meter dengan jenis kayu pinus mercusi, 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk melano warna orange dan 1 (satu) buah parang pemotong kayu dimana mereka melakukan penebangan kayu dengan cara menebang atau merubuhkan pohon pinus yang masih hidup dengan menggunakan mesin *chainsaw* untuk memotong pada bagian pangkal pohon pinus hidup yang masih tegak, kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melangsir kayu yang telah diolah untuk kebutuhan bahan pembangunan rumah pribadi terdakwa.

Ahli Anbiya Bin Ishaq, S.Hut yang dihadirkan didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Rahmat Bin M Yakup maupun saksi Syahwin Bin Abubakar yang telah melakukan penebangan dan pengolahan kayu dalam kawasan hutan yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB, di lokasi hutan pinus mercusi dalam kawasan hutan lindung Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dimana lokasi hutan pinus Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan peta lokasi yaitu merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan surat keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor: 103/MenLHK-II/2015 tanggal 02 April 2015 tentang Perubahan atas Kepmenhut Nomor: SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh.

Bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sehingga surat keterangan pengolahan kayu Nomor: 06/SPKPL/BLN/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Reje Bale Nosar atas nama Taratan Uhra yang dimiliki oleh terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama-sama dengan saksi Rahmat Bin M Yakup maupun saksi Syahwin Bin Abubakar dalam melakukan penebangan dan pengolahan kayu pohon pinus mercusi di Kawasan Hutan Lindung adalah tidak sah karena Reje Bale Nosar tidak berwenang mengeluarkan izin penebangan terhadap penebangan dalam kawasan hutan lindung serta surat keterangan pengolahan kayu oleh Reje Bale Nosar tidak sesuai dengan pemanfaatan dalam kawasan hutan lindung. Berdasarkaian uraian diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ”dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” telah terpenuhi.

c. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Bahwa dalam unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila para terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana ini pun telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa anggota PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH wilayah II Aceh yang sedang melaksanakan kegiatan operasi penertiban peredaran hasil hutan di wilayah Kabupaten Aceh telah menangkap saksi Rahmat Bin M Yakup dan saksi Syahwin Bin Abubakar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB, ketika mereka sedang melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di hutan pinus mercusi yang merupakan kawasan hutan lindung Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah bersama-sama dengan terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menyerahkan diri ke Polres Aceh Tengah.

Dari operasi penertiban tersebut, anggota PAMHUT RPH Lut Tawar UPTD KPH wilayah II Aceh menemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) keping papan kayu olahan ukuran 4 (empat) meter dengan jenis kayu pinus mercusi, 20 (dua puluh) batang kayu olahan berukuran 2x3x4 meter dengan jenis kayu pinus mercusi, 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk melano warna orange dan 1 (satu) buah parang pemotong kayu dimana mereka melakukan penebangan kayu dengan cara menebang atau merubuhkan pohon pinus yang masih hidup dengan menggunakan mesin *chainsaw* untuk memotong pada bagian pangkal pohon pinus hidup yang masih tegak, kemudian melangsir kayu yang telah diolah untuk kebutuhan bahan pembangunan rumah pribadi terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ketiga yaitu terdakwa bersama-sama antara terdakwa dan saksi Rahmat Bin M Yakup selaku operator/ sopir *chainsaw* melakukan penebangan kayu dengan cara menebang atau merubuhkan pohon pinus yang masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup dengan menggunakan mesin *chainsaw* untuk memotong pada bagian pangkal pohon pinus hidup yang masih tegak, sedangkan saksi Syahwin Bin Abubakar selaku kernet dengan sengaja melangsir kayu yang telah diolah. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur "turut serta" telah terpenuhi.[2]

d. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa merugikan lingkungan hidup dengan merusak kawasan hutan lindung, selain itu perbuatan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Hal-hal yang meringankan:

Dalam perkara ini terdakwa terus terang mengakui perbuatannya. Di dalam persidangan terdakwa juga berlaku sopan. Saat persidangan juga terungkap bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.[3]

---

[2]Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 60/Pid.Sus-LH/2017/PN.Tkn", . . . , 29-32.
[3]Ibid., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa uraian tersebut, penulis memiliki beberapa pendapat, yaitu:

1. Berdasarkan tuntutan pidana yang dijatuhkan penuntut umum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana tersebut, penuntut umum dan juga hakim menjatuhkan pidana pokok sangat ringan. Sesuai unsur-unsur diatas perbuatan terdakwa jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan mengingat dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 ancaman hukuman sudah ditentukan, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Namun tuntutan penuntut umum dan juga hakim memutuskan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Padahal perbuatan terdakwa ini dalam hal memberatkan dan merugikan pemerintah dalam upaya menjaga lingkungan hidup dan kawasan hutan lindung.
2. Dalam penjatuhan hukuman denda, hakim memutuskan dibawah ketentuan minimum. Yang dalam amar putusan ditetapkan pidana dendanya sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah). Padahal dalam ketentuan Pasal Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 ancaman hukuman sudah ditentukan, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dalam hal ini hakim harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana dalam menentukan sanksi pidana, terutama pada asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."

Maksudnya adalah bahwa ketika hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Ketika tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka hakim sudah melanggar ketentuan. Dalam hal ini hakim merupakan corong Undang-undang. Artinya hakim harus menerapkan hukum yang ada berdasarkan teks Undang-undang.

Kemudian membahas mengenai pidana denda, efektifitas pidana denda yang ada di Indonesia ini sudah berjalan cukup lama. Bahkan pidana denda termasuk dalam pidana tertua. Pidana denda terdapat dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Mengingat tujuan pemidanaan yang tidak berupa pembalasan, maka dalam penjatuhan denda hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata.

Dari semua analisa diatas berdasarkan unsur-unsur perbuatan pidana maka sangat jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembalakan liar. Namun dalam penerapan pidana denda sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan masih kurang efektif dan kurang tepat sesuai perbuatannya. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 dapat diterapkan terhadap terdakwa.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar

Penerapan hukum pidana Islam dalam rangka menyelamatkan manusia baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan.[4] Hukuman yang diartikan dengan pidana, siksaan atau ganti rugi merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dan melanggar aturan.[5] Hukuman harus mempunyai dasar baik

[4] Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 85.
[5] Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam al-Qur"an, hadis atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman.[6] Hukuman dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk mensucikan diri.

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal. Pertama, adanya perbuatan yang dilarang. Kedua, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. Ketiga, kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.[7] Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban.

Dalam *fiqh jināyah*, orang yang mendapatkan pertanggungjawaban adalah orang yang mendapat *taklīf* , yakni orang mukallaf. Selain itu orang yang melawan hukum juga dimintai pertanggungjawaban.[8]

Dalam hukum pidana Islam tidak ada penjelasan yang membahas secara khusus terkait kasus pembalakan liar. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa tidak adanya ketentuan yang bisa dijadikan landasan untuk melarang tindak pidana pembalakan liar. Kejahatan tindak pidana pembalakan liar ini termasuk dalam kategori *jarīmah hirābah,* yaitu yang jenis kejahatannya hanya mengganggu keamanan saja. Maka jenis hukuman yang dijatuhkan yakni hukuman penjara dan *jarīmah ta'zīr*. Karena unsur-unsur *jarīmah ḥad* dan

[6] Ibid., 124.
[7] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 175.
[8] Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, . . . 120-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qisās diyāt tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat.

Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan pidana *ta'zīr* meliputi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. *Pertama,* tindak pidana *ḥudūd* atau *qisās* yang dikukuhkan oleh al-Qur"an dan hadis, tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *ḥad* atau *qisās*, seperti percobaan pencurian, percobaan perampokan, percobaan perzinaan atau percobaan pembunuhan;
2. *Kedua*, kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh al-Qur"an dan hadis, tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*), seperti penipuan, sanksi palsu, perjudian, penghinaan dan lain sebagainya; dan
3. *Ketiga*, kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain sebagainya.[9]

Berdasarkan pembagian tindak pidana *ta'zīr* tersebut, maka pembalakan liar termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zīr* yang ketiga, yaitu kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya.

Sanksi *ta'zīr* yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zīr* ditentukan

[9] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, . . . 180-181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.[10]

Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarīmah ta'zīr* adalah *at- ta'zīr yadūr ma'a mashlahah* artinya, hukum *ta'zīr* didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Menurut Syarbini Al-Khatib, bahwa ayat al-Qur"an yang dijadikan landasan adanya *jarīmah ta'zīr* adalah surah al-Fath ayat 8-9 yang artinya:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Artinya: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.[11]

لِتُؤْمِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً

Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.[12]

Dari terjemahan tersebut diatas A. Hasan menterjemahkan: *watu'azziruhu* sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan: dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah

[10] Ibid,. 181.
[11] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, . . . 838.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.

Dalam kaidah fiqh yang berbunyi: "Berat ringannya sanksi *ta'zīr* diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan. Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Sudah barang tentu juga harus dipertimbangkan daya preventif dan represif *(al-radd' wa al-jazr)* dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya, baik oleh al-Qur"an maupun hadis. Hal ini berlaku sejak Nabi pindah ke Madinah, yaitu sekitar abad ke-7 Masehi. Sedangkan dunia Barat, baru menerapkan asas ini pada abad ke 18 Masehi. Sekarang kaidah "Tidak ada *jarīmah* (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa nash (aturan)" diterapkan di semua negara termasuk Indonesia.[13]

Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Oleh karena itu dalam hukum pidana Islam sanksi yang diterapkan oleh majelis hakim tersebut berupa hukuman

[13] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, . . . 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kawalan (penjara kurungan). Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat beberapa ulama menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarīmah* zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat.

Dari *jarīmah* yang dilakukan terdakwa, penulis berpendapat hukuman yang tepat diberikan kepada terdakwa yaitu *ta'zīr*, karena pembalakan liar tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur"an dan hadis. Hukuman *ta'zīr* yang diberikan dapat berupa hukuman penjara dan denda. Hal ini sesuai dengan sanksi *ta'zīr* yaitu preventif, reprensif, kuratif dan edukatif. Karena bagaimanapun Islam menghendaki pelaku *jarīmah* untuk bertaubat. Namun kembali lagi pada penjelasan mengenai *ta'zīr* bahwa sudah menjadi kewenangan ulil amri menjatuhkan hukuman.

Melalui penjatuhan hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn, karena tempat kejadian tidak menggunakan syariat Islam sebagai sistem hukum nasional, melainkan hukum positif maka penegakan hukum yang diberikan kepada terdakwa didasarkan pada pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena meninjau dari syarat-syarat hukuman yaitu hukuman dianggap mempunyai dasar apabila didasarkan kepada sumber-sumber *syara'* yang salah satunya bersumber dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yaitu pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013.

Ditinjau dari hukum pidana Islam, penjatuhan hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn yang memberi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ini tidak sesuai dengan konsep *ta'zīr*, karena hakim telah melanggar batas minimum denda dari pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 yang seharusnya pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 memberikan gabungan hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Dalam hukum pidana Islam, gabungan hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan tindak pidana, sedangkan gabungan tindak pidana dapat dikatakan ada manakala seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana dimana masing-masingnya belum mendapat keputusan akhir, sedangkan pada pengulangan tindak pidana, pelaku melakukan tindak pidana kedua setelah dijatuhi hukuman atas perbuatannya yang pertama.[14]

[14] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jilid III)*, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2008), 139-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan menerapkannya, putusan hakim dalam perkara ini dirasa lebih adil dan terwujud kemaslahatan bagi pelaku *jarīmah* dan juga bagi masyarakat serta jika ditinjau dari hukum pidana Islam akan sesuai dengan konsep *ta'zīr*. Jika ada alasan khusus dalam pertimbangan hakim yang membuat diberikannya hukuman denda di bawah ketentuan minimum pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan seharusnya dicantumkan di dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn tentang tindak pidana pembalakan liar, majelis hakim memutus terdakwa dengan dakwaan alternatif ketiga dari penuntut umum yaitu melanggar pasal 12 huruf c Jo pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yakni menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Dalam hal ini majelis hakim memutus pidana denda melanggar ketentuan batas minimum Undang-undang, yang seharusnya minimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa disertai alasan yang jelas. Padahal dari fakta-fakta hukum di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Takengon, hukuman bagi pelaku pembalakan liar menurut hukum pidana Islam adalah hukuman *jarīmah ta'zīr* yaitu berupa hukuman kawalan atau penjara dan hukuman harta yakni *ghuramah* (ganti rugi/denda) karena tidak ada ketentuan nash yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pembalakan liar. Sehingga dalam menjatuhkan hukuman diberikan sepenuhnya kepada hakim atau dalam hal ini *ulil amri* dengan menegakkan hukum seadil-adilnya.

B. Saran

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat dan berguna, sebagai berikut :

1. Kepada para hakim agar lebih teliti dan cermat dalam menangani suatu perkara. Dalam proses peradilan tidak semestinya terjadi salah menerapkan hukum, karena hukum sebagai pijakan utama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara.
2. Kepada masyarakat, agar senantiasa menjaga dan tidak merusak lingkungan kawasan hutan. Karena hutan merupakan sumber kehidupan. Dengan menjaga hutan, kita juga menjaga kehidupan bumi untuk masa depan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Machrus. "*Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Sudi Putusan Nomor: 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb)*". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

-------. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Aprianto, Yofik. "*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor: 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang Illegal Logging di Tapanuli Tengah*". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Asikin, Zainal dan Ammirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III*. Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam, (Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Terjemah dari Al-Fiqh Al-Islami Wa Dilalatuhu), Jilid VII*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan.* Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *"Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 60/Pid.Sus-LH/2017/PN.Tkn"*, https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/af014a391e300785a2b4cb5923596cfc , diakses pada 16 Februari 2019.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

HM, Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.

-------. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

H. S, Salim. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.

Mubarok, Jaih. *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Mustofa, Hasan, Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah), Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Santoso, Topo. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Susanti, Dyah Ochtorina, Aan Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Vol. 10*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Siregar, Bosar. *KUHP dan KUHAP*. Depok: Braja Pustaka, 2015.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Supranto, J. MA, APU. *Motode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Syafaah, Wahyu Laily. *"Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara Tidak Sah (Studi Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2017/PN.Btg)"*. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Tim Penyusun Fakultas Syari"ah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: t.p, t.t.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika,1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wijaya, Andika. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zain, Alam Setia. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1977.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id